

Analisis Permasalahan Pelaporan Keuangan Dana Gampong Pada Gampong Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe

Muhammad Arifai,^{1*} Teuku Fakhrial Dani,² Faisal³, Dewi Yolanda⁴

^{1,2,3} Dosen Jurusan Tata Niaga, Politeknik Negeri Lhokseumawe

⁴ Mahasiswa Prodi Akuntansi Jurusan Tata Niaga
JL. Banda Aceh-Medan, Km.280, 24301, (0645) 42670,
Lhokseumawe Aceh

*E-mail: arifai_m@yahoo.co.uk

ABSTRAK

Praktik pembukuan bendahara gampong menjadi sarana penting untuk mengungkapkan informasi secara akurat dan transparan. Perubahan tata kelola keuangan gampong yang menempatkan peran aktif aparatur desa dilihat sebagai persoalan yang menarik untuk diteliti dikarenakan kewajiban yang diemban oleh aparatur gampong tidak hanya berdampak pada pembangunan masyarakat gampong namun juga memberikan efek negatif terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran di gampong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pembukuan dana gampong pada gampong Mesjid Puenteut Kota Lhokseumawe, sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan tata pemerintahan gampong yang mandiri dan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif model analisis simulasi dengan sampel aparatur Gampong Mesjid Puenteut Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang sangat teknis dalam penatabukuan akuntansi gampong sesuai dengan standar akuntansi desa. Hal ini sejalan dengan eksekusi anggaran yang bersumber dari dana desa, alokasi dana gampong, bagi hasil pajak daerah serta sisa pembayaran tahun lalu sebanyak Rp 1.697.010.354 yang dilihat masih terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada masih rendahnya pemberdayaan gampong yang selama ini telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe beserta pihak lain yang terlibat sehingga diperlukan adanya penanganan berkelanjutan dalam bentuk pendampingan.

Kata Kunci: Bendaharawan Gampong, Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong, Laporan keuangan

1. PENDAHULUAN

Gampong sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul yang bersifat istimewa memiliki keistimewaan dalam merencanakan anggaran maupun dalam pelaksanaan tatanan hukum adat. Pemerintahan Gampong, merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli

(Mardiasmo 2002), demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah Gampong merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Gampong dapat juga melakukan hukum, baik hukum

publik maupun hukum privat, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Disamping itu Gampong juga memiliki sumber pembangunan berupa pendapatan Gampong, bantuan pemerintah pusat dan daerah, pendapatan-pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Gampong. Secara historis Gampong merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Struktur sosial sejenis Gampong, masyarakat adat dan lainnya sebagai hak menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Proses reformasi politik dan pengantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, ikut mempengaruhi perkembangan aturan tentang pemerintahan Gampong di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Pemerintah Gampong dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Dan pada tahun 2004 kembali pengarsipan/penyimpanan, penyusunan naskah dan segala yang disiapkan oleh aparat/perangkat Gampong dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan Gampong (Wijaya 2003). Pelaksanaan administrasi Gampong itu tentunya tidak terlepas kepada aturan-aturan yang ada.

direvisi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir disahkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. Sementara untuk Provinsi Aceh aturan tentang pemerintahan Gampong selain merujuk kepada ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan rujukan yang lebih spesifik yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Disamping adanya qanun-qanun yang mengatur penyelenggaraan pemerintah Gampong di Aceh seperti Qanun No 7 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan kekayaan gampong.

Lahir Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tahapan penting yang mengangkat desa/gampong menjadi subjek pemerintahan (Hudayana 2005; Hoesada 2014). Perubahan perundang-undangan mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat yang tidak hanya mempengaruhi tata kelola namun juga arah pembangunan yang berubah (Subroto 2009). Tata kelola Gampong yang pada umumnya adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis-menulis, surat-menyurat beserta catatan/pembukuan

Aturan-aturan ini menjadi dasar hukum atau landasan hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan Gampong tersebut (Ordway Tead dalam Soewarno Handayani-grat 1996: 5; Azhar 2015).

Gampong Meunasah Mesjid Punteut merupakan salah satu gampong di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah mendapatkan dana alokasi gampong. Alokasi masing-masing gampong berkisar antara 850 juta hingga 1 milyar yang berasal dari dana pusat dan provinsi yang menjadikan gampong bergeser peran dari pelaku ekonomi pasif menjadi pelaku ekonomi aktif (Brodjonegoro, 2014). Berbagai perubahan tata aturan telah memberikan dampak yang luas dalam penyiapan

pertanggungjawaban yang disiapkan oleh aparatur pemerintahan gampong. Berlakunya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan pada akhir tahun 2014 yang mengatur perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dimana aturan ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 serta didukung dengan PP nomor 60 tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan.

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Gampong Mesjid Punteuet Tahun 2016

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Dana Desa atau (DD)	650.764.000
2	Alokasi Dana Gampong (ADG)	889.898.629
3	Bagi hasil pajak daerah Kota Lhokseumawe	55.122.725
4	Kurang Bayar Triwulan IV tahun 2015	101.225.000
	Total	1.697.010.354

Sumber: Data survey (2016)

Dari tabel diatas menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dalam sumber dan jumlah penerimaan dana gampong yang mencapai 1,5 milyar dari berbagai sumber yang berbeda. Pada tahun 2016 Gampong Mesjid Punteut telah mengeksekusi dana sebanyak 1,6 Milyar yang berasal dari berbagai sumber penerimaan. Perbedaan sumber memberikan dampak pada pelaporan dana gampong yang harus mengikuti sesuai dengan aturan pada masing-masing sumber pendanaan. Sementara itu setiap gampong diharuskan menyiapkan suatu

laporan yang terkonsolidasi dari keseluruhan penerimaan dalam periode bersangkutan.

2. PERUMUSAN MASALAH

Pemerintah Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe merupakan salah satu gampong yang menerima dana Desa untuk pembangunan berbasis penguatan masyarakat Gampong, melalui perencanaan dan pembangunan yang dinikmati masyarakat. Dana ini akan diaudit oleh inspektorat atau BPKP dan

berkonsekuensi hukum apabila terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan.

Hasil survey awal menunjukkan bahwa administrasi keuangan pemerintahan Meunasah Mesjid selama ini belum berjalan dengan baik, sehingga permasalahan seperti: pengarsipan, skill, data asset Gampong, peta Gampong, pengelolaan keuangan, pembukuan masih menjadi permasalahan hingga sekarang. Disisi lain, pada tahun 2016 pemerintah gampong Mesjid Punteuet memperoleh transfer dana dari APBN berupa Dana Desa atau (DD) sebesar 650.764.000,- dan transfer Alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersumber dari APBA sebesar 889.898.629,- serta bagi hasil pajak daerah Kota Lhokseumawe sebesar 55.122.725,- yang dilihat cukup berpotensi terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penatausahaan akuntansi.

Bagaimanapun penatausahaan akuntansi ditingkat gampong masih menjadi permasalahan terutama yang berhubungan dengan literasi keuangan dan akuntansi memungkinkan terdapat kesalahan dalam pembukuan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999; BPKP 2014). Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apasaja permasalahan dalam pembukuan dan bagaimana pelaksanaan pembukuan yang

telah berlangsung selama ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menempatkan implementasi peraturan Kemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaam Keuangan Desa dan sebagai indikator penting dalam memahami sisi praktik dan teori tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan gampong. Penelitian ini bersifat kualitatif (Huberman dan Mile 1992; Moleong dan Lexy 2002) dengan pendekatan narasi berdasarkan hasil pengujian simulasi responden. Responden dalam penelitian ini diberikan modul praktis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penatabukuan akuntansi untuk kemudian dilakukan pengujian terhadap permasalahan yang dihadapi.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal responden yang diikutkan dipilih berasal dari pengelola keuangan dan non keuangan yang merupakan perwakilan dari perangkat Gampong sejumlah 15 (Lima belas orang) yaitu Sekretaris Gampong, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Umum, tiga orang kepala Dusun, tiga orang mewakili Tuha Peut, dua orang dari PKK, dan perwakilan dari pemuda gampoeng. Penetapan khalayak sasaran sesuai dengan tujuan penelitian

untuk mengetahui permasalahan keuangan dana gampong dan tingkat transparansi yang dirasakan. Melalui responden ini diharapkan akan memberikan dampak langsung keuangan gampong dari bidang administrasi keuangan, administrasi PKK dan administrasi Tuha Puet dan administrasi kepemudaannya.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan tahapan yang dimulai dengan memilah data penting yang berhubungan dengan penelitian untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang dikaji. Dilanjutkan dengan menyusun dalam bentuk narasi dari rangkaian informasi yang diperoleh, melakukan interpretasi hasil yang diperoleh terhadap masalah yang diteliti serta mengambil keputusan atas permasalahan yang diteliti.

4. PEMBAHASAN

Adapun hasil pengujian terhadap responden yang diikutkan dalam penelitian ini yang dijelaskan lebih rinci dalam penjabaran dibawah ini

4.1 Pengetahuan tentang aturan perundang-undangan tentang keuangan dana gampong

Pengetahuan tentang aturan perundang-undangan berkaitan dengan bagaimana gambaran tata kelola pemerintahan yang baik yang diharuskan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah dan ketentuan aturan yang ada dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan No 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Qanun atau Peraturan Daerah yang berlaku.

Laporan keuangan gampong yang disajikan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik yang menyajikan informasi mengenai aset yang tercermin dalam neraca daerah serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Yusuf, 2010: 1). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil simulasi yang

dilakukan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan yaitu berkaitan dengan pengetahuan tentang urutan aturan perundang-undangan hingga lahirnya qanun gampong. Hal ini ditunjukkan dari kemampuan mengisi simulasi aturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib diketahui. Demikian pula halnya dengan pertanyaan tugas bendaharawan, dokumen penatausahaan, sumber dana gampong, jumlah dana gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Komponen Belanja dan realisasi APBG serta bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap dana gampong.

Dari sekian banyak fokus bahasan yang ditanyakan hanya sebagian kecil responden yang memahami khususnya bendahara pelaksana sementara sebagian lainnya tidak mengetahui secara tepat. Pengetahuan tentang tata aturan dilihat sebagai suatu permasalahan yang memerlukan peran serta berbagai pihak untuk mensosialisasikan kewajiban yang melekat sehubungan dengan alokasi dana gampong yang semakin meningkat setiap tahun.

4.2 Sumber Pendapatan dan Alokasi dana gampong

Pendekatan berikutnya menitikberatkan pada antusiasme responden dalam menjelaskan sumber pendapatan dan alokasi dana gampong sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini. Untuk

mendapatkan pengetahuan awal responden diberikan materi yang berkaitan dengan memfokuskan pada pemahaman isi laporan dan kegunaan dokumen sebagai sumber informasi yang berguna dalam pertanggungjawaban keuangan gampong. Sebagai contoh, dalam penyiapan APBG seluruh pendapatan gampong baik yang berupa Pendapatan Asli Gampong, Hasil Aset, Swadaya, Lain-lain pendapatan hasil gampong, Pendapatan transfer, serta Pendapatan lain-lain harus diungkapkan secara transparan sehingga dalam penatabukuan akuntansi (**buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank**) akan dilaporkan seluruh pendapatan kas yang diperoleh.

Hasil pengamatan dan pengembangan melalui teknik simulasi menunjukkan masih terdapat perbedaan pemahaman dan pelaksanaan yang selama ini dipraktikkan dimana tidak semua pendapatan diungkapkan dalam APBG yang berarti terdapat sumber pendapatan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah/Gampong yang tidak diungkapkan dan dilaporkan dalam dokumen bendaharawan. Hal ini ditemukan dalam simulasi APBG yang disiapkan dimana hanya untuk pelaporan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) semestinya APBG merupakan pedoman atau acuan kemampuan gampong dalam menyeimbangkan sumber penerimaan dan pengeluaran gampong yang semakin hari

semakin dituntut untuk lebih kreatif dalam mengalokasikan dan membiayai pembangunan di gampong melalui program-program yang mendukung ekonomi masyarakat.

Pemahaman tentang sumber dan alokasi dana gampong menjadi penting dalam meningkatkan kinerja pemanfaatan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat gampong (Astuti 2015). Dengan tidak tepatnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan maka dapat dipastikan nilai informasi keuangan tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya sehingga berguna dalam pengambilan keputusan.

4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pembangunan gampong sebagai bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga didefinisikan sebagai suatu rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Nordiawan 2012: 39). APBD merupakan suatu rencana kerja tahunan pemerintah daerah dalam satuan uang yang disusun berdasarkan pertimbangan di mana dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam peraturan daerah mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang merata tiap daerah. Sinergi APBD juga harus diikuti dengan penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong atau APBG. Hal ini dikarenakan struktur desa/gampong telah menjadi bagian terendah dalam struktur pemerintahan yang dinamis dan bersifat aktif. Dengan demikian tidak ada lagi gampong yang tidak memahami APBG dan penyusunannya.

Dalam permasalahan penyusunan dan pembahasan APBG ditemukan hasil yang belum memuaskan dikarenakan APBG yang disusun belum sepenuhnya melibatkan unsur terkait seperti pendapatan gampong yang berasal dari sewa menyewa, penggunaan lahan produktif dan lainnya. Secara umum

struktur APBG yang menurut ketentuan terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- a. Pendapatan gampong meliputi semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penerimaan utang dari berbagai sumber. Sumber-sumber pendapatan gampong terdiri dari Pendapatan Asli gampong, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan gampong yang Sah.
- b. Belanja gampong yaitu semua pengeluaran pemerintah gampong pada suatu periode anggaran dan pembiayaan yaitu transaksi keuangan gampong yang dimaksudkan untuk menutupi selisih biaya pendapatan daerah dan belanja daerah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Pembiayaan gampong merupakan transaksi keuangan yang terdiri dari penerimaan yang perlu dibayar kembali serta pengeluaran yang akan diterima kembali dalam tahun anggaran. Pembiayaan gampong terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yaitu

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya Pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya (Nordriawan 2012: 40).

Pemahaman yang kurang baik dalam struktur APBG memungkinkan terdapat kesalahan dalam penyajian keuangan gampong. Hal ini disebabkan tidak semua ketentuan telah dimasukkan dalam APBG dan dibukukan dengan benar dalam laporan keuangan.

4.4 Analisis Laporan Keuangan Gampong

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk menelaah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Analisis Laporan keuangan merupakan suatu kegiatan menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lainnya baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Kasmir, 2012: 4).

Analisa Laporan Keuangan juga bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan pertimbangan secara sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment, memotivasi pegawai, menciptakan akuntabilitas publik (Bastian, 2010: 32). Dengan demikian analisis laporan keuangan dapat membantu mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi serta memberikan pertimbangan secara sistematis dalam membuat keputusan yang lebih tepat.

Dalam permasalahan ini, simulasi diarahkan pada analisis laporan keuangan dan kegunaannya sehingga diperoleh informasi yang berguna dalam menilai prestasi gampong yang telah dicapai. Untuk tujuan tersebut analisis laporan keuangan gampong diarahkan untuk melihat kinerja gampong dalam menjalankan otonomi gampong. Rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan gampong dalam menilai kinerja pemerintahan meliputi:

- a. Derajat Desentralisasi Fiskal, merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemandirian yang dihitung berdasarkan perbandingan antara proporsi PAD dengan total penerimaan gampong. Rasio ini dapat menunjukkan derajat

kontribusi PAD terhadap total penerimaan gampong.

- b. Rasio Ketergantungan Daerah, rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan gampong dengan total penerimaan gampong.
- c. Rasio Kemandirian Gampong, rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah dari pemerintah daerah dan provinsi serta pinjaman daerah.
- d. Rasio Efektivitas dan Efisiensi, yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah gampong dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Derajat Kontribusi BUMG, rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan, rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan gampong (Mahmudi, 2011: 169).

Dari hasil penilaian diperoleh responden yang juga pelaksana pemerintahan di gampong Mesjid

Puenteut belum pernah melaksanakan analisa laporan keuangan gampong meskipun laporan keuangan telah disusun dan siapakan sebagai sarana pelaporan keuangan. Pemahaman tentang penting menilai tingkat kemandirian suatu gampong dengan menganalisis laporan keuangan dapat menjawab permasalahan ketergantungan, fungsi layanan, fungsi bagi hasil dan kebutuhan fiskal (Abdul Halim, 2012: 24).

5. Indikator Simulasi Permasalahan Laporan Keuangan Gampong

Berdasarkan evaluasi keberhasilan simulasi dalam menilai permasalahan laporan keuangan dibagi dalam tiga tahap yaitu sebelum pelaksanaan (Baseline), dalam pengaraham dengan memberikan modul (Middle) dan tahap pengujian (Final). pengukuran diawal (BaseLine)

adalah pengukuran kapasitas responden diawal, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket yang berisikan pertanyaan dasar sebelum kegiatan dimulai (*Pre test*), harapannya adalah terdapat kesimpulan dasar kapasitas peserta sebelum pembinaan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan jumlah materi, kualitas dan kecukupan waktu yang tersedia.

Evaluasi dalam pelaksanaan (Middle) dilakukan berdasarkan kemajuan setelah diberikan modul dan kertas kerja. Sedangkan evaluasi final merupakan evaluasi akhir secara keseluruhan dengan mengajukan pertanyaan melalui (Post Test) dari pengujian yang dilakukan, dengan menetapkan beberapa indikator keberhasilan. Adapun indikator pengukurannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Indikator Simulasi

No	Permasalahan Laporan Keuangan Gampong	Base Line %	Middle		Final	
			Target	Capaian %	Target	Capaian %
1	Pengetahuan tentang aturan perundang-undangan keuangan dana gampong	30	60	50	65	60
2	Sumber Pendapatan dan Alokasi dana gampong	30	60	55	65	58
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)	30	60	60	70	65
4	Analisis Laporan Keuangan Gampong	30	65	50	65	60

Berdasarkan indikator diatas maka metode pengambilan keputusannya adalah

sebagai berikut :

Jika hasil 0 % Sampai Dengan 45 %

Capaian hasil yang diperoleh Kurang
Jika hasil 46 % Sampai Dengan 65 %
Capaian hasil yang diperoleh Cukup
Jika hasil 66 % Sampai Dengan 85 %
Capaian hasil yang diperoleh Baik
Jika hasil 86 % Sampai Dengan 100 %
Capaian hasil yang diperoleh Sangat Baik

Dengan demikian rata-rata hasil yang diperoleh berada dibawah 65% yang berarti permasalahan keuangan gampong dapat dijelaskan dalam indikator diatas. Dimana pengetahuan perundang-undangan, sumber dan alokasi dana gampong, APBG dan analisis laporan keuangan gampong menjadi permasalahan yang dihadapi gampong Mesjid Puenteut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe dalam penyusunan laporan keuangan.

5. KESIMPULAN

Diantara kendala dalam masalah keuangan gampong yang dihadapi aparatur pemerintahan gampong Mesjid Puenteut dapat dilihat dari pengetahuan perundang-undangan, sumber dan alokasi dana gampong, APBG dan analisis laporan keuangan gampong. Permasalahan ini cenderung disebabkan oleh aparatur gampong tidak seluruhnya terlibat secara langsung dalam penatabukuan akuntansi sehingga dimungkinkan terdapatnya perbedaan pemahaman terhadap fungsi sentral yang dijalankan bendaharawan

gampong. Hal lainnya dimungkinkan oleh peran aktif dalam penyusunan APBG gampong dan pelaksanaan dana gampong sehingga informasi yang seharusnya diawasi dan dievaluasi tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada keberhasilan gampong binaan yang diharuskan melaksanakan prinsip *transfer knowledge* bagi aparatur gampong yang menghadapi masalah pemahaman pengelolaan dan pelaporan dana gampong. Peran penting lain dapat juga dilakukan oleh Dinas terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat menjadi mediator dengan bekerjasama dengan pihak lain dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Indri. 2015. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)*. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi 3)*. Jakarta: Erlangga.
- Fernos, Joshs. 2013. *Analisis Tingkat Kemandirian Kabupaten Dharmasraya Ditinjau dari Aspek Keuangan Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah 2007-2001*. Jurnal KBP: Vol.1, No.3, Hal: 394.
- Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan*

- Keuangan Daerah (Edisi 3)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Huberman dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Kasmir. 2012. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo.2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktarina, Jos. 2015. *Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Kompasiana.com. Terbit Tanggal 25 Juni 2015.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sri Rahayu, Ani. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subroto, Agus, 2009, “ *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung 2008* “ (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana Undip (tidak dipublikasikan)
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yuli Astuti, Titi dan Sunarto. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi: Vol.3, No.1, Hal: 24.
- Yusuf. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Qanun No 7 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan kekayaan gampong.
- Peraturan Walikota Lhokseumawe No 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe.